

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 866 TAHUN 2024
TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf c dan huruf e, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan ketentuan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (Lima Ratus Ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (Satu Juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (Tujuh Setengah Persen) dan jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50% (Lima Puluh Persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten dimaksud, serta untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 91 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 91 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 854 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 855 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024, dan juga digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2024
- Lamp : 1 hlm

